



PUTUSAN

Nomor : 446/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;-

PEMOHON umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SR, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-

MELAWAN

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 05 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 466/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 05 April 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupten Bogor, pada tanggal 02 Mei 2003, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: xx/xx/I/2004 tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari

2004;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (bada dukhul) akan tetapi tidak dikaruniai anak;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 10 Maret 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan;- -----

Ketidakcocokan adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon ;- -

Sikap Termohon kurang menghargai Pemohon;- -----

Selama pernikahan belum dikaruniai anak;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dalam membina rumah tangga bahkan berpisah ranjang/rumah yang hingga sekarang berjalan 1 tahun karena Termohon pergi meninggalkan tanpa ijin dari Pemohon;- -----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah untuk berdamai agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dibina dan dapat dipertahankan lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawadah warrahmah) tidak dapat diwujudkan;- -----

Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya permohonan perceraian ini berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;- -----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- -----

Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasa isidentilnya datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Ter mohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagi kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 20 April 2011, tanggal 27 Juni 2011 dan tanggal 24 Agustus 2011, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/I/2004 tertanggal 05 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama;- -----

SAKSI I, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai Anak kandung Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan belum dikaruniai anak;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;-

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-

SAKSI II, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di, Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai Menantu Pemohon;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan belum dikaruniai anak;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-

Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;-

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon

putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut;- -----

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;- -----

Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat terus menerus terdapat perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi;- -----

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As- Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al- Mar'atu Baina al- Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ni diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

فان للحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداً في دا لك من ضرر بالغ بتربية الاولاد و سلوكهم و لا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراً كان لو تلفها فان من الخير ان ينتهي للعلا قة للزوجية بين هذين الزوجين لعل للـ هيهئ لكل واحد منهما شريكاً اخر لحياته يجد معه للطمينة و الا ستقرلـ

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak- anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab- sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini. Mudah- mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Ter mohon (verstek) ;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- -----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 581.000.- (lima ratus delapan puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqoi'dah 1432 H. oleh kami Drs. Subarkah, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Nina Raymala dan Drs. Omay Mansur, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Isidentil Pemohon tanpa hadirnya

Ter mohon;- -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SUBARKAH, SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

ttd

ttd

Dra. N. NINA RAYMALA

Drs. OMAY MANSUR, M.Ag

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HIDAYAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
	:	Rp.	581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)